

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Perbedaan dan Persamaan Hukum Islam dengan Hukum Sipil secara Fundamental dalam mempengaruhi Jumlah Wasiat

Dalam membandingkan wasiat menurut Hukum Islam dan Hukum Sipil di Indonesia, kita dapat menemukan beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai kedua sistem tersebut:

###### a. Persamaan

###### Keabsahan Wasiat

###### a) Hukum Islam

Wasiat dianggap sah jika dibuat oleh orang yang berakal sehat dan dewasa.

###### b) Hukum Sipil

Wasiat juga dianggap sah jika dibuat oleh orang yang berakal sehat dan telah dewasa.

###### Keharusan untuk Ditulis

###### a) Hukum Islam

Idealnya, wasiat harus ditulis untuk menghindari perselisihan.

###### b) Hukum Sipil

Wasiat harus ditulis, baik secara notariil (di hadapan notaris) atau secara privat.

###### Saksi

a) Hukum Islam

Wasiat harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

b) Hukum Sipil

Surat wasiat rahasia harus disaksikan oleh dua saksi dan seorang notaris, sedangkan wasiat umum atau terbuka juga harus disaksikan oleh dua orang saksi.

b. Perbedaan

Batasan Harta yang Dapat Diwasiatkan

a) Hukum Islam

Pewasiat boleh mewasiatkan maksimal sepertiga dari total hartanya kepada pihak yang bukan ahli warisnya.

b) Hukum Sipil

Tidak ada batasan spesifik mengenai persentase harta yang dapat diwasiatkan, tetapi harus memperhatikan hak-hak ahli waris yang wajib (*legitieme portie*).

Pembatalan dan Perubahan Wasiat

a) Hukum Islam

Wasiat dapat diubah atau dibatalkan kapan saja sebelum pewasiat meninggal, dengan cara yang jelas dan disaksikan.

b) Hukum Sipil

Wasiat dapat diubah atau dibatalkan kapan saja sebelum pewasiat meninggal, biasanya dengan cara tertulis yang formal.

Pelaksanaan Wasiat

a) Hukum Islam

Wasiat dilaksanakan setelah pembayaran utang pewasiat dan tidak boleh melanggar ketentuan sepertiga harta untuk non-ahli waris.

b) Hukum Sipil

Wasiat dilaksanakan setelah pembayaran utang pewasiat dan harus memastikan hak-hak ahli waris yang wajib (*legitime portie*) terpenuhi.

Persengketaan Wasiat

a) Hukum Islam

Diselesaikan melalui Mahkamah Syariah atau lembaga adat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b) Hukum Sipil

Diselesaikan di Pengadilan Negeri dengan prosedur perdata yang berlaku.

Tujuan Wasiat

a) Hukum Islam

Selain memberikan harta, wasiat juga dapat digunakan untuk tujuan amal atau keagamaan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

b) Hukum Sipil

Wasiat lebih fleksibel dalam hal tujuan, asalkan tidak melanggar hukum dan ketertiban umum.

**2. Persamaan dan Perbedaan Tujuan Wasiat dilihat dari Segi Administrasi**

Wasiat dari segi administrasi dalam Hukum Islam dan Hukum Sipil memiliki beberapa perbedaan penting. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai administrasi wasiat dalam kedua sistem hukum tersebut:

a) Administrasi Wasiat dalam Hukum Islam

Pembuatan Wasiat

Prosedur Pembuatan wasiat harus dibuat secara lisan atau tertulis dengan jelas dan dapat dipahami. Pembuatan wasiat harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan memenuhi syarat sebagai saksi dalam hukum Islam.

Pembatasan Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta peninggalan tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya.

b) Pencatatan dan Dokumentasi

Meskipun wasiat lisan diakui, wasiat tertulis lebih dianjurkan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Wasiat tertulis biasanya dibuat dengan bantuan seorang ulama atau ahli hukum Islam. Keberadaan saksi adalah wajib, dan mereka harus mencatat atau mengingat isi wasiat dengan jelas.

c) Pelaksanaan Wasiat

Wasiat akan dilaksanakan oleh eksekutor yang ditunjuk oleh pewasiat. Eksekutor ini harus memastikan bahwa distribusi harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebelum wasiat dilaksanakan, utang pewasiat harus dilunasi terlebih dahulu dari harta peninggalannya.

Administrasi Wasiat dalam Hukum Sipil

Pembuatan Wasiat

Wasiat harus dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh pewasiat, dan biasanya disaksikan oleh dua saksi yang tidak berkepentingan dengan isi wasiat. Beberapa yurisdiksi juga mengizinkan wasiat holografis (ditulis tangan oleh pewasiat tanpa saksi). Dalam banyak yurisdiksi, wasiat yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Administrasi wasiat dalam Hukum Islam lebih banyak bergantung pada tradisi lisan dan saksi, meskipun dokumentasi tertulis juga dianjurkan. Hukum Sipil, sebaliknya, menekankan pentingnya dokumentasi tertulis dan proses legal formal, termasuk pengesahan oleh notaris dan pengadilan. Keduanya memiliki prosedur dan syarat yang jelas untuk memastikan pelaksanaan wasiat sesuai dengan keinginan pewasiat dan hukum yang berlaku.

### **3. Analisis Perbandingan Wasiat dilihat dari Segi Teori Keadilan dan Teori Perlindungan Ekonomi Kesejahteraan Keluarga**

Hukum Islam membatasi wasiat hingga sepertiga dari harta peninggalan. Ini dilakukan untuk memastikan keadilan bagi semua ahli waris, yang hak-haknya telah ditentukan oleh hukum faraid (waris Islam). Ahli waris wajib mendapatkan bagian yang adil dan tidak terpengaruh oleh keinginan pribadi pewasiat yang berlebihan. Dengan pembagian yang diatur oleh hukum faraid, setiap ahli waris mendapatkan bagian yang telah ditentukan, yang mencerminkan prinsip keadilan dan ketertiban dalam distribusi harta waris.

Hukum Sipil umumnya memberikan kebebasan yang lebih besar kepada pewasiat untuk mendistribusikan hartanya sesuai

keinginannya, meskipun beberapa yurisdiksi memiliki aturan untuk melindungi ahli waris wajib. Hukum Sipil sering mengandalkan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa wasiat, memastikan bahwa keadilan ditegakkan melalui proses hukum yang transparan dan adil.

Dengan batasan sepertiga pada wasiat dan pengaturan yang ketat dalam hukum faraid, Hukum Islam memastikan bahwa ahli waris, terutama yang memiliki ketergantungan ekonomi, mendapatkan perlindungan yang cukup. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga setelah kematian pewasiat. Hukum Islam menekankan pentingnya melunasi utang pewasiat sebelum mendistribusikan harta warisan. Ini memberikan perlindungan ekonomi tambahan bagi keluarga dengan memastikan tidak ada beban utang yang tertinggal.

Hukum Sipil memungkinkan pewasiat untuk lebih fleksibel dalam mendistribusikan harta, namun beberapa yurisdiksi memiliki ketentuan untuk melindungi ahli waris wajib agar mereka tidak ditinggalkan tanpa dukungan finansial yang memadai. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memberikan perlindungan tambahan bagi keluarga dengan menilai situasi ekonomi keluarga yang ditinggalkan dan memastikan distribusi yang adil.

## **B. Saran**

Sebelum mengakhiri tulisan ini penulis ingin memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang ini, khususnya untuk para pembaca:

1. Dalam memberikan wasiat bagi orang yang menganut agama islam, seorang wasi harus melakukan konsultasi terlebih dahulu

kepada pemerintah yaitu di Kantor Kementerian Agama setempat dengan mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam.

2. Dalam memberikan wasiat bagi orang yang menganut agama non muslim, sebaiknya melakukan konsultasi kepada Notaris dengan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Secara literatur hingga saat ini belum ada kitab/ himpunan hukum waris Islam yang sangat lengkap, baik yang tradisional maupun modern. Maka dari itu, hendaknya para Ulama dan para cendekiawan muslim dapat merumuskan hukum waris Islam tanpa ada sangkut paut dengan suatu madzhab tertentu dengan melihat rasa keadilan sesuai dengan kemaslahatan umat dan kemajuan dari perkembangan zaman.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN